

Lampiran : Prosedur Mutu Penerimaan Tenaga Kependidikan

Nomor Dokumen: PM-BAU.PEG-01

Ketentuan:

- Formasi kebutuhan tenaga kependidikan disusun dengan dasar rencana pengembangan tenaga kependidikan dan daftar tenaga kependidikan yang akan pensiun
1. kependidikan dan daftar tenaga kependidikan yang akan pensiun
 2. Rumusan formasi kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan:
 - a. Jumlah
 - b. Kompetensi Pendidikan
 - c. Kualifikasi
 3. Formasi Kebutuhan tenaga kependidikan disahkan oleh Rektor.

Usulan kebutuhan tenaga kependidikan yang memenuhi pertimbangan di susun menjadi
 4. formasi kebutuhan tenaga kependidikan tetap Universitas dan dimintakan persetujuan ke Yayasan untuk pemenuhannya.
 5. Usulan yang tidak memenuhi pertimbangan atau perlu informasi tambahan akan dikembalikan lagi ke Unit Kerja
 6. Persyaratan Pelamar Kerja:
 - a. Foto copy ijazah Perguruan Tinggi beserta transkrip dan bukti peringkat akreditasi program studi yang dilegalisir.
 - b. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (3 lembar)
 - c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
 - d. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
 - e. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian setempat
 - f. Curriculum Vitae
 7. Seleksi dilakukan dengan materi :
 - a. Uji kompetensi bidang ilmu, yaitu melihat kesesuaian kemampuan akademik pelamar untuk mengisi formasi sebagai tenaga kependidikan tetap pada unit kerja / bidang ilmu yang telah ditentukan dalam formasi.
 - b. Uji loyalitas, integritas dan dedikasi terhadap NKRI, profesi dan terhadap institusi UWKS
 8. SK Pengangkatan Pegawai di tetapkan oleh Yayasan sesuai Surat yang diajukan oleh Rektor
 9. Unit kerja akan melakukan evaluasi terhadap Pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam SK Pengangkatan dan apabila hasil evaluasi memenuhi ketentuan maka Rektor akan mengusulkan ke Yayasan untuk di buatkan SK Pegawai Tetap.